



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

DENGAN

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRNSPORTASI LAUT

Nomor : HK.201/6/12A/PIP.Smg.18

Nomor : HK.201/5/5/BPPTL-2018

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PESERTA
PROGRAM DIPLOMA IV PENERIMA BEASISWA OFFICER PLUS

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (01-10-2018), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E**, Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 896 Tahun 2018, tanggal 30 April 2018, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari 2A Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Capt. SUKIRNO, M.M.Tr., M.Mar**, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1088 Tahun 2017, tanggal 02 November 2017, tentang Pengangkatan sebagai Pengangkatan Sebagai Kepala BPPTL, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut, yang beralamat di Jl. Muh Khafi II/88 Rt.002 Rw.005, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIP Semarang	
Paraf BPPTL	

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut dibawah naungan Kementerian Perhubungan dan tercatat dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM.96 Tahun 2017 pada tanggal 26 September 2017.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pendidikan dan pelatihan kepelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:


PASAL 1

DASAR-DASAR PELAKSANAAN

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kepelautan;

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf BPPTL</i>	

- (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : PMK.709/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut;
- (6) Peraturan Menteri Perhubungan KM.65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (*Non Conventional Vessel Standard*) Berbendera Indonesia;
- (7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM.96 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut;
- (8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 23/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan;
- (9) Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Nomor : SM.106/SK.1274/BPPTL-2018 tentang Pelaksanaan Diklat *Training Course For Instructors (TOT IMO Model Course 6.09)*, Diklat *Training Of Trainer For Examination (TOE IMO Model Course 3.12)* dan Diklat *Training Course For Train The Simulator Trainer and Assesor (TOT IMO Model Course 6.10)* pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta Tahun Anggaran 2018.

Paraf PIP Semarang	
Paraf BPPTL	

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari nota kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup nota kesepahaman bersama ini.
- (2) Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam rangka membantu pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi Laut dan untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) maritim.

PASAL 3

RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pembinaan sumber daya manusia (SDM) maritim bagi peserta program diploma IV penerima beasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian;
- b. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan TOT.6.09, TOE.3.12;
- c. Pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Kampus Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta, Jl. M Khafi II / 88 Rt. 02/05. Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan jadwal diklat yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** yang dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.

Paraf PIP Semarang	
Paraf BPPTL	

- (3) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk kelas khusus dengan jumlah peserta kurang dari 30 (tiga puluh) orang, dihitung berdasarkan beban kelas yang setara dengan 30 (tiga puluh) orang.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Biaya Pendidikan dan Pelatihan yang dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan *invoice* yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** dan secara langsung disetorkan ke Rekening Dana Kelolaan BLU BPPTL pada BRI Cabang Cinere Jakarta Selatan Nomor 0428-01-000539-30-06, setelah selesainya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

PASAL 6
MASA BERLAKU

Nota kesepahaman ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan:

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf BPPTL</i>	

- a. Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintahan dalam rangka kedaulatan, gempa bumi, angin ribut, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut; dan
 - b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadi *force majeure*; dan
- (4) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran perjanjian kerjasama terjadi *force majeure* sebagaimana pada ayat (1), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadi *force majeure*.

PASAL 8

ADDENDUM

Hal-hal yang belum tertuang dalam Perjanjian Kerjasama ini yang mungkin timbul di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk kepentingan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kepentingan dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf BPPTL</i>	

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak membawa hasil maka penyelesaian akhir melalui Pengadilan dalam hal ini memilih Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 10

TINDAK LANJUT

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti nota kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kesepakatan/nota kesepakatan yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,



H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E
Direktur

PIHAK KEDUA

**Balai Pendidikan dan Pelatihan
Transportasi Laut,**



METERAI TEMPEL
85951AFF218572509
6000
ENAM RIBURUPIAH

Capt. SUKIRNO, M.M.Tr., M.Mar
Kepala